



P U T U S A N

Nomor: 220/B/2016/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1.Plt. GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
berkedudukan di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmut Riayat Syah,
Pulau Dompok, Tanjung Pinang dalam hal ini diwakili oleh
kuasa bernama:

Dr.Andi Muhammad Asrun,SH.,MH.,Kewarganegaraan
Indonesia Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum,beralamat
di Menteng Square Tower A.No. Ar-3 Jl.Matraman 30 E
Jakarta Pusat.berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/kdh-
Kepri-Kuasa/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I / PEMBANDING I;**

**2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karimun,** yang berkedudukan di Jl. Canggai
Putri, Kec.Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan
Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ahmad Fakhri
Rambe, SH., Warga Negara Indonesia,Advokat/Penasehat
Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum RAMBE &
PARTNER'S, beralamat di Gedung Graha Nagoya Mas



(Gedung Jamsostek) Lt.III/West Cluster 04 Nagoya
Batam;Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober
2016;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II / PEMBANDING II**;

3. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Karimun yang berkedudukan di
Jl.Canggai Putri, Kec.Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi
Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:
Ahmad Fakhri Rambe, SH., Warga Negara
Indonesia,Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada
Kantor Hukum RAMBE & PARTNER'S, beralamat di
Gedung Graha Nagoya Mas (Gedung Jamsostek) Lt.III/West
Cluster 04 Nagoya Batam berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 7 Nopember 2016; Selanjutnya disebut
TERGUGAT III / PEMBANDING III;

----- M E L A W A N -----

H.MUHAMAD ASYURA, SE,M.MP, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Anggota
DPRD Kab.Karimun, Alamat Jl.Gang S.Parman RT 003/RW
014, Kel.Tanjung Batu Kota, Kec.Kundur, Kab. Karimun,
Provinsi Kepri. Dengan ini menerangkan memberi kuasa
kepada: 1. Saharuddin Satar, SH.,MH.,MBA., 2.
Muhammad Faried Hidayat, SH., 3. Bambang Hardijusno,
SH, Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat
di Jl. Kijang Lama Ruko Pondok Gurindam No. 3 Kota
Tanjungpinang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:

Halaman 2 dari 19, Putusan No. 220/B/2016/PT.TUN-MDN



222/SKK-TUN/Adv-SS/XI/2016 tanggal 07 November
2016;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 220/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 28 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat. Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 28 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 08/G/2016/PTUN-TPI tanggal 25 Oktober 2016;
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : 220/B/PEN.HS/2016/PTTUN-MDN tanggal 1 Pebruari 2017 tentang Pembacaan Putusan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2016;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan

Halaman 3 dari 19, Putusan No. 220/B/2016/PT.TUN-MDN



Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 08/G/2016/PTUN-TPI tanggal
25 Oktober 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam Penundaan

- Menguatkan Penetapan Penundaan Nomor: 8/G/2016/PTUN.TPI, tertanggal 31 Mei 2016;

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh:
 - a. Plt. Gubernur Kepulauan Riau yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP;
 - b. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun yaitu Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019;



c. Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yaitu Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016;

3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut, yaitu:

a. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun atas nama H. Muhamad Asyura, S.E., M.MP yang diterbitkan oleh Tergugat I;

b. Surat Keputusan DPRD Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H.Muhamad Asyura, S.E., M.MP sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019 yang diterbitkan oleh Tergugat II;

c. Surat Putusan Badan Kehormatan Nomor 01/PUT-BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat III;

4. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat dalam posisi semua dalam jabatan Ketua DPRD Kabupaten Karimun Masa Jabatan 2014-2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk membayar sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta memerintahkan Panitera mengumumkan pada media massa cetak dan elektronik setempat, apabila Para Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 372.000.- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat III:

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, Tergugat I / Pembanding I, Tergugat II / Pembanding II telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 26 Oktober 2016 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 08/G/2016/PTUN-TPI yang untuk Akte Banding Tergugat I/Pembanding I ditandatangani oleh Nopriansyah,SH., dan Tergugat II/Pembanding II ditandatangani Kuasa Hukumnya : Ahmad Fakhir Rambe,SH, dan serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang H.Muhammad Irwan,SH, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 08/G/2016/PTUN-TPI masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, Tergugat III /Pembanding III telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 07 November 2016 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 08/G/2016/PTUN-TPI yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya : Ahmad Fakhir Rambe,SH, serta Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Bambang Sugi,SH, dan telah memberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 08/G/2016/PTUN-TPI masing-masing pada tanggal 9 November 2016;



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I/Pembanding I, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 2 Desember 2016 dan telah diberitahukan

secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 08/G/2016/PTUN-TPI masing-masing tanggal 2 Desember 2016 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memberikan dengan amar sebagai berikut:

1.-----M

enerima Banding dari Pembanding I/Tergugat I

2.-----M

enyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 25 Oktober 2016;

Selanjutnya dengan mengadili sendiri

1.-----M

enyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

2.-----M

enghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 24 November 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 08/G/2016/PTUN-TPI masing-masing tanggal 25 November 2016 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, dan memohon kepada Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memberikan dengan amar sebagai berikut:

1.-----M

enerima Banding dari Pembanding II/Tergugat II.,Pembanding III/Tergugat III

2.-----M

enyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Nomor: 8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 25 Oktober 2016;

Selanjutnya dengan mengadili sendiri

1.-----M

enyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

2.-----M

enghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang,bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pihak Tergugat I /Pembanding I,Tergugat II/Pembanding II,Tergugat III/Pembanding III maka pihak Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 8 Desember 2016, dan telah diberitahukan secara seksama kepada Para Pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 14 Desember 2016 yang pada pokoknya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Tanjung Pinang telah berdasarkan hukum,tidak keliru dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutus dengan amar sebagai berikut :

-----M

enolak Permohonan Banding dari Pembanding I/Terbanding I.,Pembanding

II/Terbanding II.,Pembanding III/erbanding III;



-----M
enguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor:
8/G/2016/PTUN-TPI;

MENGADILI

Dalam Penundaan

-----M
enguatkan Penetapan Penundaan Nomor: 8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 13 Mei
2016;

Dalam Eksepsi

-----M
enolak Eksepsi Pembanding I/Tergugat I.,Pembanding II/Tergugat II;
Pembanding III/Tergugat III.

Dalam Pokok Perkara

1.-----M
engabulkan Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.

2.-----M
enyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Pembanding I/Tergugat
I.,Pembanding II/Tergugat II.,Pembanding III/Tergugat III.

3.-----M
ewajibkan Pembanding I/Tergugat I.,Pembanding II/Tergugat II.,Pembanding
III/Tergugat III.untuk mencabutnya.

4.-----M
ewajibkan Pembanding I/Tergugat I.,Pembanding II/Tergugat II.,Pembanding
III/Tergugat III.untuk merehabilitasi kedudukan Terbanding dalam posisi semula
dalam jabatan Ketua DPRD Kab.Karimun Masa Jabatan 2014-2019 sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;



5.-----M

ewajibkan kepada Para Pembanding untuk membayar sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari kepada Terbanding apabila Para Pembanding tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta memerintahkan panitia mengumumkan pada media massa cetak dan elektronik setempat apabila para Pembanding tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

6.-----M

enghukum Para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.372.000.-(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

7. Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan untuk melihat, memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor: 8/G/2016/PTUN-TPI masing – masing tertanggal 27 Oktober 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 25 Oktober 2016 dan dihadiri pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II Tergugat III/Pembanding III;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2016., Tergugat II/Pembanding II mengajukan



permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2016 dan Tergugat III/Pembanding III telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2016 maka masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dan ditambah dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut maka secara formil permohonan banding dari Para Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II Tergugat III/Pembanding III telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya:

1.-----D

alam penundaan

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan azas persamaan di depan hukum (equality before law) dan azas keseimbangan Principle of Proportionality) karena hanya mendengar keterangan Penggugat /Terbanding tanpa mempertimbangkan keterangan dan bukti-bukti Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III;

2.-----D

alam Eksepsi

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru memahami bunyi pasal 2 angka (3) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena Surat Keputusan DPRD Kabupaten Karimun (Tergugat II/Pembanding II) Nomor : 08 tahun 2010 tanggal 28 Maret 2016 belum bersifat konkrit dan final dikarenakan masih memerlukan persetujuan Gubernur Kepulauan Riau;

-----B

ahwa Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun (Tergugat III/Pembanding III) Nomor: 01/PUT.BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 juga



belum bersifat Konkrit dan Final karena hanya rekomendasi kepada DPRD Kabupaten Karimun.

-----B

ahwa Surat Keputusan DPRD Kabupaten Karimun Nomor : 08 tahun 2010 tanggal 28 Maret 2016 dan Putusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karimun Nomor: 01/PUT.BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 belum bersifat Konkrit dan Final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karenanya gugatan error in objecto.

3.-----D

alam Pokok Perkara

-----B

ahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan dengan menyimpulkan bahwa Terbanding/Penggugat tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan sumpah Jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Karimun;

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III, bahwa Penggugat/Terbanding telah melakukan kesalahan dan timbulnya surat mosi tidak percaya atas kepemimpinan Penggugat/Terbanding sehingga diberhentikan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2010 yo Pasal 30 ayat (3) huruf a Peraturan DPRD Kabupaten Karimun Nomor: 1 Tahun 2016 tentang perubahan pertama Peraturan DPRD Kabupaten Karimun Nomor: 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Karimun ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I/Pembanding I Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan putusan



Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 8/G/2016/PTUN-TPI
tanggal 25 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa sebaliknya Kontra Memori Banding dari
Penggugat/Terbanding pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor :
8/G/2016/PTUN-TPI sudah benar dan tepat;
- Bahwa selanjutnya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor :
8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama atas
sengketa ini dalam berkas perkara (Bundel A dan B) serta mencermati salinan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 8/G/2016/PTUN-TPI tanggal
25 Oktober 2016 beserta berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara sidang, surat-
surat bukti dan keterangan Saksi-Saksi dari kedua belah pihak yang bersengketa, maka
dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding telah dicapai mufakat bulat dengan
pertimbangan sebagai berikut dibawah:

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat
I/Pembanding I Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III, Replik
Penggugat/Terbanding dan Duplik Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II /Pembanding
II, Tergugat III/Pembanding III, kesimpulan kedua belah pihak dihubungkan dengan
bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dari kedua belah pihak maka dalam perkara
ini terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa obyek segketa terdiri dari:
 1. Surat Keputusan Peraturan Gubernur Riau (Tergugat I/Pembanding I) Nomor:
1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua
Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun atas nama H.MUHAMAD
ASYURA, SE, M.MP;



2. Surat Keputusan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun (Tergugat II/Pembanding II) Nomor: 08 Tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Pemberhentian H.MUHAMAD ASYURA, SE,M.MP sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun masa jabatan 2014-2019..

3. Surat Putusan Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun (Tergugat III/Pembanding III) Nomor: 01/PUT-BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.

- Bahwa berdasarkan obyek-obyek sengketa tersebut yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah Pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun masa jabatan 2014-2019.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok sengketa dalam perkara aquo Pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun masa jabatan 2014-2019 merupakan sengketa Tata Usaha Negara ?.

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang isinya sebagai berikut:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 sebagai berikut:

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”



Menimbang, bahwa permasalahan Pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun masa jabatan 2014-2019 diatur dalam Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2014 yo Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2010 yo Peraturan DPRD Kabupaten Karimun Nomor: 1 Tahun 2016 tentang perubahan pertama Peraturan DPRD Kabupaten Karimun Nomor: 1 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun masa jabatan 2014-2019 diawali karena tanggal 28 Januari 2014 adanya Surat Mosi tidak percaya dari 21 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya ditindak lanjuti oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dengan diterbitkan putusan Nomor:01/PUT-BK/III/2016 tanggal 14 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Badan Kehormatan tersebut selanjutnya diadakan sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun kemudian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun (Tergugat II/Pembanding II) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 08 tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat II/Pembanding II Nomor: 08 Tahun 2016 tersebut selanjutnya Tergugat I/Pembanding I menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun atas nama H.MUHAMAD ASYURA, SE,M.MP masa jabatan 2014-2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tergugat I/Pembanding I Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III, meskipun merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi proses penerbitannya terkait dengan Ranah Politik Ketatanegaraan yaitu proses peresmian pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun yang berasal dari Mosi tidak percaya 21 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dari 30 seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian diterbitkan surat Putusan



oleh Tergugat III/Pembanding III, dan Surat keputusan Tergugat II/Pembanding II yang pada tahap akhirnya terbit Keputusan Tergugat I/Pembanding I tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun atas nama H.MUHAMAD ASYURA, SE,M.MP adalah tindakan Para Tergugat/Para Pembanding yang tercakup dalam bidang Politik Ketatanegaraan yang tentang Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun atas nama H.MUHAMAD ASYURA, SE,M.MP masuk lingkup Hukum Tata Negara sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 82 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, Nomor: 591 K/TUN/2005 tanggal 27 Januari 2009, Nomor: 44 K/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2009 dan Nomor: 502 K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008.

Menimbang, bahwa menurut pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan isinya sebagai berikut:

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tersebut dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka meskipun tidak terdapat eksepsi absolut namun Majelis Hakim Banding karena jabatannya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang secara absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo (vide pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 25 Oktober 2016 tersebut, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa aquo maka tentang eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 31 Mei 2016 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, karena tidak relevan lagi maka harus dinyatakan dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 kepada Penggugat/Terbanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan dan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I
Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III;**
- **Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
Nomor: 8/G/2016/PTUN-TPI tanggal 25 Oktober 2016 yang dimohonkan
banding;**



Mengadili Sendiri

I. Dalam Eksepsi.

- **Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding I
Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III;**

II. Dalam Pokok Perkara.

- **Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;**
- **Mencabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 8/G/2016/PTUN-TPI
tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor: 1768 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Peresmian
Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun atas
nama H.MUHAMAD ASYURA, SE, M.MP;**
- **Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada 2
(dua) tingkat Peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal 6 Pebruari 2017 oleh kami **H.OYO SUNARYO SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO S.H., M.H.**, dan **H.HENDRO PUSPITO, SH., MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FORMUL-02/PROKSI-01/KIM

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **ANNI F. PAKPAHAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD HARI ARWOKO,SH.,MH

H.OYO SUNARYO,SH.,MH

H.HENDRO PUSPITO, SH.,Mhum

PANITERA PENGGANTI,

ANNI F. PAKPAHAN, SH

Halaman 19 dari 19, Putusan No. 220/B/2016/PT.TUN-MDN



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).